



**PUTUSAN**  
Nomor 64/B/2023/PT.TUN.MDO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI GORONTALO UTARA** , tempat kedudukan di Komplek Blok Plan Perkantoran Pemda, Jalan Kusno Danupojo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rictovany Lasoma, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Fungsional Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Pemda Kabupaten Gorontalo Utara, dan Matris, A. Ijham, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusno Danupoyo Nomor 01, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, domisili elektronik: hukum.gorutkab@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/Hkm/SK-TUN/IV/2023, tanggal 27 Maret 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat;**

**Lawan**

**DJIADA IBRAHIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Biya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan nelayan/perikanan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Susanto Kadir, S.H., CPL., CPM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Muhammad Susanto Kadir *And Co Law Office*, beralamat kantor di Jalan Raja Polamolo Nomor 393 Lingkungan I, RT/RW, 009/003, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 64/B/2023/PT.TUN.MDO.*



susantokadir04915@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023 disebut sebagai

**Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO tanggal 10 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.7.1.2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 4 Januari 2023, atas nama Rafles Paneo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.7.1 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 4 Januari 2023, atas nama Rafles Paneo;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 141.1/PANPIL-KADES/DW/20/VII/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 8 Juli 2022;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00- (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 64/B/2023/PT.TUN.MDO.*



umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO tanggal 22 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 3/PAN.PTUN.W8-TUN2/HK2.7/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Agustus 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 64/B/2023/PT.TUN.MDO.*



Agustus 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum yang intinya berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta Pasal 149 ayat (1) huruf b Perda Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018, dikaikan dengan bukti-bukti P-26, P-27, P-31, P-32, P-33, T-2, T-7, dan T-8, maupun keterangan saksi-saksi Desi Desmarahayu Kadir, Izran Lasoma, dan Moh. Ali Lihawa, dalam penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bukti P-1=T-1 berupa objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Tergugat Nomor SK.7.1.2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 4 Januari 2023, pada "Konsiderans Menimbang huruf a dan b" yang pada intinya mengangkat Pejabat Kepala Desa karena tidak terdapat Calon Kepala Desa Terpilih *in casu*", dimana dikaitkan dengan fakta hukum buki P-38 Berita Acara Hasil Pemunguan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Windu, P-39 Berita Acara penetapan Calon Terpilih

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 64/B/2023/PT.TUN.MDO.



Tanggal 5 Juli 2022, P-40 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Windu Nomor 141.1/PANPIL-KADES/DW/20/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022, telah terbukti bahwa tindakan hukum (*rechtshandeling*) Pembanding/semula Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menurut hukum cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO tanggal 10 Agustus 2023 sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan dikuatkan, maka terhadap gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan tingkat banding, sehingga secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 3/G/2023/PTUN.GTO, tanggal 10 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 64/B/2023/PT.TUN.MDO.*



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan H. Bambang Wicaksono, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dibantu oleh Catur Wahyu Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.M.H

ttd

BAHERMAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

CATUR WAHYU WIDODO, S.H.M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	Rp230.000,00
Jumlah	<u>Rp250.000,00</u>
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 64/B/2023/PT.TUN.MDO.